

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Menurut kodrat alam, manusia merupakan makhluk sosial (*zoon polition*)<sup>1</sup> yaitu manusia sebagai makhluk hidup yang tidak dapat berdiri sendiri dan selalu membutuhkan orang lain dengan tujuan untuk selalu berinteraksi guna untuk memenuhi segala kebutuhannya. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain di sebut muamalah.<sup>2</sup>

Salah satu bidang muamalah yang sering dilakukan adalah jual beli. Mengenai masalah muamalah ini hukum Islam dengan tegas telah mengaturnya dalam berbagai macam peraturan, sehingga dapat terciptanya kerukunan dalam bermasyarakat.

Ditinjau dari hukum dan syarat jual beli Jumhur ulama membagi jual beli menjadi dua macam, yaitu jual beli yang dikategorikan kepada sah (shahih) dan jual beli dikategorikan yang tidak sah. Jual beli shahih adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syara' baik rukun maupun syaratnya. Sedangkan jual beli tidak sah adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun sehingga jual beli menjadi (fasid) atau batal.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> C.S. T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989) Cet Ke-8, h.29

<sup>2</sup> Ahmad Azha, Basyir, *Asal-asal Hukum Mua'malah (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2004) Cet Ke-2, h.11

<sup>3</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h.92

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam literatur fiqih, pelaksanaan jual beli dapat terjadi dan sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan oleh syara' adapun syarat dan jual beli adalah: Adanya perihal penjual dan pembeli, shighat (ijab dan qabul), dan ma'qud'alaih (objek akad).<sup>4</sup>

Apabila tidak ada dari salah satu dari rukun tersebut dalam suatu transaksi jual beli, maka jual belinya tidak sah, karena bisa saja perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan dan gharar. Sebagaimana dijelaskan dalam hadist yang diriwayatkan oleh Imam Muslim :

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصة وعن بيع الغرر<sup>5</sup>

Artinya :”Rasulullah SAW melarang jual beli dengan cara melempar batu dan jual beli yang mengandung kesamaran”.

Disamping itu Allah juga memerintahkan agar jual beli dilangsungkan dengan menyempurnakan timbangan, mencegah mempermainkan timbangan dan takaran serta melakukan kecurangan dalam menakar dan menimbang, sebagaimana firman Allah SWT.

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كَلَّمْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya :”dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar, itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (Q.S:Al-Isra’:35)<sup>6</sup>

<sup>4</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h.73

<sup>5</sup> Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim Jilid 7* (Jakarta: Darus Sunnah Pres, 2013) Cet ke-2. h.499

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berkaitan dengan akad jual beli, Ahmad Djazuli mengutip dari Ahmad Azhar Basyir mengemukakan prinsip-prinsip mu'amalah yang tidak boleh ditinggalkan apabila mengadakan transaksi jual beli, yaitu:

Pada dasarnya segala bentuk mu'amalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-qur'an dan Sunnah Rasul.

الأصل في المعاملة إلا باحة إلا ان يدل دليل على تحريمه

Artinya : "Hukum asal dalam mu'amalah adalah boleh, sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya".<sup>7</sup>

Mu'amalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat dalam hidup bermasyarakat.

الضرر يزال

Artinya: "Kemudharatan harus dihilangkan".<sup>8</sup>

Mu'amalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ...

Artinya: "Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. (Al-Baqarah :188).

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*. (Semarang: CV Toha Putra, 1998), h. 285

<sup>7</sup> Ahmad Djazuli, *Kaidah-kaidah Fiqih*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h.10

<sup>8</sup> *Ibid.*, h. 13

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Masalah mu'amalah senantiasa selalu berkembang, tetapi perlu diperhatikan agar perkembangan tersebut tidak menimbulkan kesulitan hidup pada pihak lain. Salah satu bentuk perwujudan mu'amalat yang disyariatkan oleh Allah adalah jual beli. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah SWT.<sup>9</sup>

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...<sup>ع</sup>

*Artinya: ... Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...*

*(Al-Baqarah :275)*

Sehubungan dengan hal ini Syariat Islam menekankan agar dalam bertransaksi harus didasari dengan i'tikad yang baik, karena hal ini menjadikan pedoman kepada umatnya dalam melakukan usahanya, diantara pihak bertransaksi tidak saling merugikan.

Tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain atau sering disebut dengan istilah pasar.

Macam-macam pola dagang dan beberapa faktor yang mendasari baik dari segi faktor intern maupun ekstern menjadikan perilaku dagang yang berbeda-beda mulai dari pengambilan keuntungan, cara menawarkan barang, kejujuran tentang kualitas barang, dan sebagainya. Kondisi seperti ini menyebabkan persaingan yang ketat antara pedagang dalam menarik perhatian para pembeli dan untuk memperoleh keuntungan yang semakin banyak. Maka kedua belah pihak harus mengetahui hukum jual beli, apakah

<sup>9</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamala Sistem Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta : Amzah, 2010), h.26



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

praktek yang dilakukan itu sudah sesuai dengan syariat islam atau belum, termasuk jual beli buah durian.

Ibnu Qayyim ra. berkata dalam kitab *I'laamul Muwaqqi'in*, "maksud dilarangnya jual beli buah-buahan yang belum masak, yaitu agar tidak terjadi kasus memakan harta si pembeli tanpa hak yang dibenarkan, karena buah-buahan tersebut kemungkinan bisa rusak. Allah telah melarangnya dan Allah pun menguatkan tujuan dari larangan ini dengan memberi pembelaan kepada si pembeli yang barangnya rusak karena terkena musibah setelah terjadinya jual beli yang dibolehkan. Semuanya ini dimaksudkan agar si pembeli tidak merasa dizhalimi dan hartanya tidak dimakan tanpa adanya hak yang dibenarkan."<sup>10</sup>

Oleh karena itu jual beli buah durian muda yang berada di Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampar, jika dilihat lebih dekat maka ada beberapa hal yang menarik untuk dikaji,

Sebagai contoh misalnya masalah penghitungan buah yang berada di pohon yang mana pada saat tertentu pohon terkena bencana alam, sehingga mengurangi jumlah buah yang terhitung sejak awal akad. Sehingga hal ini menimbulkan adanya ketidakpastian di dalam perhitungan dan dapat menimbulkan unsur gharar.

<sup>10</sup> Syaikh 'Isa bin Ibrahim Ad-Duwaysi. *Jual Beli yang Dibolehkan dan yang Dilarang*; Penerjemah, Ruslan Nurhadi., Tim Pustaka Ibnu Katsir. (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2006). Cet-1 h.70

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Persoalan yang lain adalah tentang kualitas buah di atas pohon, belum tentu buah menghasilkan isi yang bagus dan ketika pembeli membuka buah durian tersebut dan ternyata isinya kurang memuaskan si pembeli. sehingga hal ini akan merugikan pembeli yang akan menjual kembali buah tersebut.

Dari gambaran diatas dapat dilihat bahwa proses jual beli *Mukhadarah* yang ada di Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampa, kami tertarik untuk mengadakan penelitian guna mengetahui lebih dalam bentuk jual beli yang terjadi dengan judul: “ **TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PELAKSANAAN JUAL BELI MUKHADHARAH BUAH DURIAN Di Desa Pulau Birandang, Kecamatan Kampa, Kab. Kampar** ”

#### B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah, maka perlu diadakan pembatasan masalah yang diteliti. Penelitian ini difokuskan kepada jual beli secara borongan pada buah yang masih muda yang dipraktekkan oleh penjual dan pembeli di Desa Pulau Birandang, Kecamatan kampa.

#### C. Perumusan Masalah

Dari gambaran di atas dapat ditarik pokok-pokok masalah sebagai berikut

1. Bagaimana praktek jual beli *Mukhadharah* buah durian di Desa Pulau Birandang, Kecamatan Kampa?
2. Bagaimana tinjauan Fiqih Muamalah terhadap jual-beli *Mukhadharah* buah durian di Desa Pulau Birandang, Kecamatan Kampa?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan jual beli *Mukhadharah* buah durian yang dipraktikkan oleh penjual dan pembeli di Desa Pulau Birandang, Kecamatan Kampa
- b. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan jual beli *Mukhadharah* buah durian di Desa Pulau Birandang, Kecamatan Kampa

### 2. Kegunaan penelitian

Kegunaan atau manfaat yang diharapkan dari adanya penelitian ini adalah:

- a. Sebagai upaya untuk memberikan saran dan masukan kepada pedagang mengenai praktek jual beli buah yang sesuai dengan syariat Islam.
- b. Untuk melengkapi khazanah keilmuan bagi pedagang pada umumnya, yang khususnya berkaitan dengan jual beli dalam hukum Islam.
- c. Memberikan kontribusi keilmuan dan sekaligus hukum baru dalam hukum Islam untuk menentukan hukum yang sama dengan fenomena yang ada.
- d. Untuk memenuhi sebagai persyaratan perkuliahan di Fakultas Syariah dan Hukum dalam mencapai gelar sarjana S1 dalam bidang Muamalah.

## E. Metode Penelitian

### 1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang mengambil lokasi di Desa Pulau Birandang, Kecamatan Kampa. Adapun pertimbangan kami untuk menjadikan lokasi ini sebagai tempat penelitian karena kami melihat ada permasalahan yang terjadi dalam transaksi jual beli buah durian ditempat ini.

### 2. Subyek dan Obyek Penelitian

Subyek penelitian ini adalah pedagang dan pembeli di Desa Pulau Birandang, Kecamatan Kampa, dan yang menjadi obyek adalah transaksi jual beli buah durian.

### 3. Populasi dan Sampel

Dari data yang kumpulkan dilapangan kami tidak menemukan data yang akurat mengenai berapa jumlah Populasi penelitian ini oleh karenanya kami mengambil sampel 15 orang dari pedagang dan pembeli sebanyak 15 orang, karena populasi sedikit maka kami menggunakan total sampel.

### 4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua sumber yaitu :

- a. Data Primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh suatu organisasi atau perorangan langsung dari objeknya<sup>11</sup> berupa data yang diperoleh secara langsung dari wawancara dengan pedagang dan pembeli.

<sup>11</sup> Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam : Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h.102

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku serta sumber lainnya yang mendukung untuk membuat penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Penulis melakukan pengamatan dan pencacatan secara sistematis dengan cara langsung datang ke lokasi penelitian guna melihat secara dekat praktek jual beli buah durian yang masi muda di desa Pulau Birandang.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan masalah yang diteliti. Adapun jenis wawancara bebas terpimpin, dimana pertanyaan sudah dipersiapkan, tapi juga disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada selama tidak keluar dari pokok permasalahan yang dipertanyakan.<sup>12</sup> Dalam hal ini, yang diwawancarai adalah para penjual dan pembeli yang melakukan kegiatan jual beli buah yang masi muda tersebut, yang kesemuanya ini digunakan sebagai responden dan informan,

c. Studi Kepustakaan

Penulis menelaah buku-buku yang ada kaitannya dengan persoalan yang ditulis.

<sup>12</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*. Cet ke-9 (Jakarta;PT Rineka Cipta, 1993), h. 128

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 6. Metode Analisis Data

Untuk memperoleh hasil yang lengkap, tepat dan benar maka analisis data yang digunakan adalah metode Deskriptif Kualitatif, dimana penelitian ini bertujuan untuk mengangkat fakta, keadaan, variable dan fenomena-fenomena yang terjadi ketika penelitian berlangsung dan menyajikan apa adanya.

## 7. Metode Penelitian

Setelah data terkumpul dan dianalisa, kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan dengan menggunakan teknik :

- a. Metode Induktif, yaitu menarik kesimpulan yang bersifat umum kepada berisifat khusus.
- b. Metode Deduktif, yaitu menarik kesimpulan yang bersifa khusus kepada umum.
- c. Metode Deskriptif, yaitu metode yang melukiskan secara sistematis menurut keadaan fakta yang ada atau karakteristik populasi tertentu kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara cermat.

### F. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Di antara para peneliti yang menulis berkaitan dengan permasalahan jual beli buah-buahan yang memiliki kemiripan permasalahan adalah Rudi Kurniawan yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah-buahan Secara Borongan (Studi Kasus di Pasar Baru Buatn II. Kecamatan Koto Gasib)* dijelaskan bahwa di Pasar Baru Buatn II pada umumnya para

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pedagang sayur-sayuran adalah para petani dari kecamatan sendiri, sedangkan jenis-jenis sandang, pedagang buah, kebanyakan berasal dari luar daerah seperti dari Sumatra Barat, Bangkinang dan lain-lain.

Dalam penjualan buah biasa buah dikemas dalam peti, berat peti terkadang berbeda-beda, namun para pedagang biasanya menghitung peti dengan berat lima kilogram. Sehingga dapat menimbulkan unsure ketidakpastian di dalam timbangan dan dapat menimbulkan unsur gharar.<sup>13</sup>

Dari penelaahan terhadap karya diatas, terlihat bahwa penulis berusaha mengungkapkan permasalahan yang berkaitan dengan jual beli buah secara borongan, dengan melihat langsung proses jual beli dan menggali hukum yang terdapat di dalamnya dengan menarik hukum dari nas dengan pertimbangan kesamaan 'illat yang ada dan mengkaitkan terhadap permasalahan yang terjadi. Kemudian diambil sebagai bahan perbandingan bagi peristiwa yang diluar nas yang dimaksud dengan jalan analogi. Sehingga menghasilkan hukum pada permasalahan yang diteliti.

## 6. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan uraian dalam tulisan ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

**BAB I                    PENDAHULUAN** yang terdiri dari : Latar Belakang Masaah, Batasan Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan

<sup>13</sup> Rudi Kurniawan, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah-buahan Secara Borongan Studi Kasus di Pasar Baru Buatan II. Kecamatan Koto Gasib*, (Pekanbaru: Skripsi, 2013)

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian, Metodologi Penelitian, Metode Penulisan Sistematika penulisan.

**BAB II** **GAMBARAN UMUM DESA PULAU BIRANDANG** yang mana akan diuraikan tentang letak Geografis dan Demografis, keadaan Social Ekonomi penduduk, Desa Pulau Birandang.

**BAB III** **LANDASAN TEORI** Pada bab ini akan diuraikan tentang pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli. Dan pengertian konsep jual beli *Mukhdharah*

**BAB IV** **ANALISIS DATA PENELITIAN** bab ini merupakan inti dari pembahasan skripsi ini, yang berisikan tentang praktek jual beli *Mukhadharah* buah durian di Desa Pulau Birandang dan Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap jual beli *Mukhadharah* buah durian di Desa Pulau Birandang.

**BAB V** **KESIMPULAN DAN SARAN** bagian ini berisikan tentang kesimpulan yang diperoleh berdasarkan penelitian serta saran-saran yang diperlukan untuk masa akan datang.